

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Politik Uang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024

Agung Gilang Pratama¹, Ahmad Sadzali²

Abstract

This study is entitled “An Analysis of the Constitutional Court’s Decision on money politic Based on Constitutional Court Decision Number 59/PUU-XXII/2024.” The thesis addresses the following research questions: (1) What are the challenges in the regulation of money politic in Indonesia? (2) How do the Constitutional Court judges interpret money politic in Decision 59/PUU-XXII/2024 concerning the judicial review of Article 523, Paragraphs (1) and (2) of Law Number 7 of 2017 on General Elections? In addressing these questions, this study employs a qualitative descriptive research method, involving the classification and comparison of field data with legal theory to derive significant and scholarly conclusions. The research is conducted using normative and case study approaches. The findings indicate that the primary issues related to the first research question include structural challenges, insufficient public participation, and regulatory constraints. Regarding the second research question, the Court reaffirmed its stance of refraining from intervening in criminal policy matters related to penal norms, further noting the practical reality that many cases in the field are discontinued.

Keywords: *Society, Election, Money politic*

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait politik uang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59/PUU-XXII/2024”. Dalam skripsi ini, mengangkat rumusan masalah: (1) Apa yang problematika pengaturan politik uang di Indonesia?, (2) Bagaimana penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi terkait politik uang dalam Putusan 59/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum? Berdasarkan rumusan masalah, tersebut penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, yaitu pengelompokan dan penyesuaian data-data lapangan yang dibenturkan dengan ilmu hukum untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah. Penelitian ini dikaji dengan pendekatan normatif dan kasus. Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa penyebab utama di rumusan masalah pertama adalah kendala tantangan struktural, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kendala regulasi. Sedangkan untuk rumusan masalah kedua adalah Mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa tidak berkenan memasuki kebijakan pidana (*criminal policy*) yang menyangkut norma pembedaan, dan juga fakta di lapangan yang menunjukkan bagaimana kasus-kasus di lapangan banyak yang berhenti.

Kata Kunci: Masyarakat, Pemilu, Politik Uang

Pendahuluan

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum diadakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati untuk jabatan lima tahun. Pemilihan umum yang menerapkan asas-asas tersebut akan dapat benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Mereka juga diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yang dapat menjamin pergantian kekuasaan dan menjamin pemilihan umum yang demokratis.³

¹ Agung Gilang Pratama Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, E-mail: 19410471@students.uui.ac.id

² Ahmad Sadzali Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: sadzali@uui.ac.id

³ Hariman satria, “Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia” Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Vol 1. Nomor 1 Tahun Juni 2019 Hlm 4

Dalam melaksanakan Pemilihan Umum, tentu yang diharapkan hal tersebut berjalan dengan sesuai dengan aturan dalam Pemilihan Umum. Demi tercapainya hal tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Sebagai lembaga negara yang bersifat independen dan dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan dalam setiap tahapan pemilu, menerima laporan-laporan pelanggaran pemilu, serta bertugas mencegah terjadinya praktik *money politic* berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki tanggung jawab utama dalam mencegah praktik politik uang di Indonesia, termasuk dalam pemilihan umum yang akan datang. Namun, analisis menunjukkan bahwa peran Bawaslu dalam pencegahan ini belum sepenuhnya berjalan efektif. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang diantaranya adalah tantangan struktural, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kendala regulasi.⁴

Regulasi yang ada juga menjadi salah satu penghambat bagi Bawaslu dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap praktik politik uang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan dalam regulasi dan prosedur hukum dapat menghambat tindakan tegas terhadap pelanggaran. Tanpa dukungan regulasi yang kuat, Bawaslu kesulitan untuk memberikan efek jera kepada pelaku politik uang yaitu pengaturannya dalam pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Dalam permohonan Nomor 59/PUU-XXII/2024 atas *Judicial Review* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, para pemohon mempersoalkan adanya frasa “*setiap pelaksana, peserta, atau tim kampanye*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sangat sempit jangkauannya dari hukum sehingga dapat membebaskan pelaku tindak pidana pemilu. Sehingga terjadi kerancuan yang merupakan bentuk dari ketidakpastian hukum dan oleh karena itu bertentangan dengan prinsip negara hukum.

Akibatnya, “oknum” peserta pemilu memanfaatkan celah ini untuk melakukan *money politic*. Mereka melakukannya tetapi tidak menggunakan identitas tiga subjek yang dilarang oleh undang-undang pemilu sehingga tidak dapat ditindak secara pidana karena selama *money politic* tidak dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye, unsur subjeknya tidak terpenuhi.⁵

Dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi dalam Permohonan Nomor 59/PUU-XXII/2024 mendalilkan Mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa Mahkamah tidak boleh memasuki kebijakan pidana atau politik pemidanaan (*criminal policy*) yang menyangkut norma pemidanaan. Selain pertimbangan hukum tersebut, adanya doktrin *judicial restraint* sebagai bentuk implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of*

⁴ L. Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu, Badan Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: 2004, hlm. 123-124

⁵ Imawan Sugiarto, *Politik Uang dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, (PT. Nasya Expanding Management 2021) Hlm 56

power) menjadikan pengadilan harus dapat melakukan pengendalian diri dari kecenderungan untuk melakukan tindakan membentuk norma hukum baru ketika memutus perkara pengujian undang-undang, kecuali Mahkamah menemukan adanya norma undang-undang yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD Tahun 1945. Terlebih, apabila perluasan terhadap subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam Pemilu dapat berlaku bagi setiap orang, maka hal tersebut menjadi tidak tepat karena ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis terdorong untuk mengkaji analisis putusan Mahkamah Konstitusi terkait politik uang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 59/PUU-XXII/2024. Permasalahan yang penulis angkat pada karya ilmiah yaitu sebagai berikut:

1. Apa yang problematika pengaturan politik uang di Indonesia?
2. Bagaimana penafsiran hakim Mahkamah Konstitusi terkait politik uang dalam Putusan 59/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum?

Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data primer diambil dari Peraturan perundang-undangan yang antara lain: UUD 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, dan juga Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil nomor 59/PUU-XXII/2024 terhadap pasal 523 Ayat (1) dan (2). Sedangkan data sekunder sendiri diambil melalui buku-buku dan jurnal hukum yang berkaitan dengan peradilan konstitusi, pemilu, dan *money politics*. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan pendekatan kasus.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Problematika Pengaturan Politik Uang di Indonesia

Kendala penanganan terhadap pelaku tindak pidana *money politic* karena salah satu titik lemah dalam menindak pelaku tindak pidana *money politic*. Menurut pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 pelaku *money politic* dibatasi menjadi tiga subjek pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye melakukan transaksi *money politic* selain ketiga subjek yang dimaksudkan dalam undang-undang ini tidak dapat di pidana yaitu simpatisan para calon. Meskipun *money politic* telah ditemukan di lapangan pelaku tindak pidana tidak dapat ditindak secara tegas karena simpatisan para calon tidak termasuk dalam ketiga subjek yang diatur dalam pasal 523 Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Memang terdapat norma dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 yang melarang semua orang untuk melakukan tindak pidana *money politic* yaitu terdapat dalam pasal 523 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum namun pasal tersebut hanya mengatur dan memberi sanksi kepada setiap orang yang melakukan *money politic* selama masa pemungutan suara yang berarti di luar masa pemungutan suara *money politic* yang dilarang hanya tiga subjek yaitu tim kampanye, peserta pemilu, dan pelaksana kampanye. Hal ini disebabkan norma pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 7 Tahun 2017 membagi subjek pelaku tindak pidana *money politic* menjadi tiga masa atau fase. Pertama masa kampanye yang berfokus pada pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye, kedua masa tenang yang berfokus pada pelaksana kampanye, peserta pemilu, dan tim kampanye; dan ketiga, masa pemungutan dan penghitungan suara yang berfokus pada semua orang.

Akibatnya, "oknum" peserta pemilu memanfaatkan celah ini untuk melakukan *money politic*. Mereka melakukannya tetapi tidak menggunakan identitas tiga subjek yang dilarang oleh undang-undang pemilu sehingga tidak dapat ditindak secara pidana karena selama *money politic* tidak dilakukan oleh peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye, unsur subjeknya tidak terpenuhi.

Pengaturan hukum terkait *money politic* faktanya, subjek yang dilarang oleh undang-undang pemilu tersebut adalah "setiap orang", bukan hanya beberapa subjek yaitu peserta pemilu, tim kampanye, atau pelaksana kampanye. Dengan demikian, pelarangan *money politic* bisa berlaku bagi siapa saja selama ia benar-benar melakukan tindak pidana *money politic* pada saat pemilu.

Selain itu pelarangan terkait *money politic* seseorang harus dilakukan selama seluruh masa pemilu, begitu pula sejak KPU menetapkan calon peserta pemilu sampai dengan berakhirnya masa pemilu dan hasil akhir pemungutan suara larangan *money politic* harus diperkuat hingga hasil pemilu telah ditetapkan oleh KPU karena tidak menutup kemungkinan oknum pelaku *money politic* akan terus berusaha mempengaruhi penyelenggara pemilu untuk mengubah hasil pemilu yang benar artinya *money politic* tidak hanya terjadi antara peserta pemilu dan pemilih saja, tetapi juga dapat terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu.

Dengan begitu, siapa pun yang mendistribusikan *money politic* di lapangan baik itu simpatisan atau pun subjek hukum sebagaimana dimaksud pada pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilihan Umum tetap bisa dihukum. Hal yang dicita-citakan seperti ini sangat penting karena praktik *money politic* mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap penyelenggaraan pemilu. Dampak negatif ini, sebagaimana dikemukakan L Sumartini dalam bukunya Politik Uang dalam Pemilu dapat merusak sistem demokrasi.⁶ Oleh karena kebanyakan pemimpin yang terlibat dalam politik uang, cenderung berada di bawah kendali kepentingan.

Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pengaturan Politik Uang Dalam Putusan Nomor 59/PUU-XXII/2024 terkait Pengujian Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶ L Sumartini dan Syaiful Watni, *Money Politics Dalam Pemilu*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2005, hal. 153

Mahkamah menegaskan pendiriannya bahwa Mahkamah tidak boleh memasuki kebijakan pidana atau politik pemidanaan (*criminal policy*) yang menyangkut norma pemidanaan. Selain pertimbangan hukum tersebut, adanya doktrin *judicial restraint* sebagai bentuk implementasi dari penerapan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*), menjadikan pengadilan harus dapat melakukan pengendalian diri dari kecenderungan untuk melakukan tindakan membentuk norma hukum baru ketika memutus perkara pengujian undang-undang, kecuali Mahkamah menemukan adanya norma undang-undang yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip yang terdapat dalam UUD Tahun 1945. Terlebih, apabila perluasan terhadap subjek hukum/pelaku tindak pidana politik uang dalam Pemilu dapat berlaku bagi setiap orang, maka hal tersebut menjadi tidak tepat, karena ketiadaan pembatasan dapat mengkriminalisasi setiap orang dan menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, pembatasan perlu dilakukan, namun ketika pembentukan norma hukum baru tersebut berkaitan erat dengan pembatasan hak dan kebebasan seseorang, maka berdasarkan Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945, terhadap pembatasan tersebut adalah merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Terlebih, berkaitan dengan norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon berkenaan dengan pengaturan kampanye termasuk larangan dalam kampanye.

Di samping uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, jika dicermati lebih lanjut pengaturan berkaitan dengan larangan tindak pidana politik uang dalam pemilu yang ditujukan salah satunya kepada “pelaksana kampanye” telah mencakup subjek hukum pelaksana kampanye, yang meliputi:

1. Pelaksana kampanye pemilu presiden dan wakil presiden terdiri atas pengurus partai politik atau gabungan partai politik pengusul, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh peserta pemilu presiden dan wakil presiden [vide Pasal 269 ayat (1) UU 7/2017];
2. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPR/DPRD terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR/DPRD, calon anggota DPR/DPRD, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR/DPRD [vide Pasal 270 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU 7/2017];
3. Pelaksana kampanye pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPD [vide Pasal 271 UU 7/2017].

Oleh karena itu, dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut di atas, frasa “setiap orang” yang dimaksudkan oleh para Pemohon agar dimasukkan ke dalam norma Pasal 523 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 sebagai pengganti makna dan perluasan frasa “setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu” sesungguhnya telah terkandung dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU No. 7/2017. Sebab, dalam

ketentuan pasal-pasal di atas telah mengatur juga frasa “setiap orang” dengan menggunakan frasa “orang seorang” yang menjadi bagian dari unsur pelaksana kampanye. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang berkaitan dengan isu konstiusionalitas yang telah dimohonkan para Pemohon adalah menjadi kewenangan pembentuk undang-undang, yang juga sebenarnya substansi permasalahan yang dipersoalkan oleh para Pemohon telah terserap (absorpsi) dalam ketentuan Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 271 UU 7/2017. Dengan demikian, persoalan dalam kasus konkret yang didalilkan para Pemohon [*vide* hlm. 79, hlm. 80, dan hlm. 83 permohonan para Pemohon] jika hal tersebut benar, sesungguhnya merupakan persoalan implementasi norma yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilainya.

Terhadap penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap permohonan uji materiil pasal 523 ayat (1) dan (2) tersebut, ada hal penting terkait penegakan hukum pemilu yaitu berkaitan dengan penegakkan hukum yang baik, maka diperlukan pihak – pihak yang menggerakkan penegakkan hukum itu sendiri.⁷ Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri.⁸

Selama ini, ada kecenderungan yang kuat dalam masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum yang berarti bahwa hukum dikaitkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum namun sayangnya seringkali terjadi masalah saat penegak hukum melaksanakan tugasnya karena sikap atau perlakuan yang dianggap melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap merusak reputasi dan kewibawaan penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh aparat penegak hukum yang buruk.

Menurut Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari anggota Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, diberi kewenangan oleh Undang-Undang Pemilu dalam penegakan hukum *money politic* karena Undang-Undang tak tersosialisasi secara maksimal menyebabkan masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Gakkumdu sebagai tempat melapor tindak pidana *money politic*. Selain itu, masyarakat kurang memahami Gakkumdu, yang terdiri dari unsur-unsur dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Akibatnya tidak terjadi sinkronisasi dalam hal penegakan hukum oleh petugas meskipun praktik *money politic* terjadi tapi tidak sampai kepada penegak hukum sehingga membuat praktik jual beli suara masih terjadi pada pemilu 2024 tidak sampai kepada penegakan hukum.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakkan Hukum. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)

⁸ Didik Sukriono, *Restorasi Rechtsidee dan Moral Konstitusi untuk Membangun Karakter Institusi Hukum dalam Perspektif Pendidikan Hukum yang Humanis*, dalam Hariyono et. al, *Membangun Negara Hukum yang Bermartabat*, Op. Cit., hal. 135

⁹ Wawancara Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Data dan Informasi, Anggota Bawaslu RI Totok Hariyono

Namun demikian, para penegak hukum menghadapi sejumlah masalah yang menghambat mereka dalam menangani masalah *money politic*. Masalah ini berasal dari perbedaan pendapat antara ketiga lembaga tersebut tentang cara menafsirkan undang-undang. Terlebih masalah internal Gakkumdu ialah tidak semua personel, baik itu dari 3 lembaga yang ada itu, adalah orang yang berlatar belakang sarjana hukum, sehingga menjadi kesulitan tersendiri menyamakan sudut pandang satu sama lain sehingga sudah pasti akan melahirkan konflik. Yang mana konflik yang ada itu terjadi diantara antar lembaga pemilu dalam menentukan dan penerapan pasal-pasal KUHP dan KUHP.¹⁰

Sentra Gakkumdu Bawaslu sebenarnya telah melakukan Bimtek (Bimbingan Teknis) dan koordinasi intensif untuk menyamakan persepsi. Namun pada kenyataannya setelah melakukan penanganan perkara, ada beberapa oknum anggota Gakkumdu yang tidak memiliki komitmen untuk menaikkan kasus tindak pidana *money politic*. Entah apa dasar dan alasannya. Hal itu terlihat jelas ketika unsur – unsur sudah terpenuhi dan bukti kuat akan tetapi karena berbagai alasan tidak dapat diproses hal itu jelas. Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu seharusnya memiliki sikap profesional, jujur, netral, dan kuat dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana pemilu, terutama yang berkaitan dengan *money politic* ini adalah sikap yang harus dimiliki oleh penegak hukum apabila sikap ini telah ditanamkan maka semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah inilah alasan lembaga ini didirikan.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakkan hukum tindak pidana *money politic* tidak akan berjalan dengan lancar apabila para penegak hukumnya masih memiliki perbedaan penafsiran di dalam undang-undang dan belum munculnya komitmen guna memproses perkara tersebut ke tahap selanjutnya. Berkaitan dengan perbedaan penafsiran di antara lembaga di dalam Gakkumdu sebenarnya juga diakibatkan oleh ketidakjelasan arti kata-kata sehingga menimbulkan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya dan penanganan tindak pidana Pemilu tidak akan berjalan efektif bila lembaga yang diberi tugas untuk melakukannya tidak diberi cukup kewenangan untuk menegakkan hukum secara mandiri tanpa harus berkoordinasi dengan institusi lain. Menurut hemat penulis, sudah saatnya Indonesia memiliki lembaga pengawas Pemilu atau lembaga penegak hukum Pemilu yang diberi wewenang penuh dalam menangani tindak pidana Pemilu dengan melakukan seluruh proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan dan penyidikan sampai penuntutan ke sidang pengadilan tanpa melibatkan institusi penegak hukum lain dalam proses pengambilan keputusan. seperti yang dimiliki Kepolisian dan Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan bebas dari intervensi pihak manapun.¹¹

Menurut catatan, sebanyak 1023 laporan atau temuan pelanggaran pidana Pemilu telah disampaikan ke Bawaslu selama penyelenggaraan Pemilu 2024 jauh lebih sedikit dibandingkan

¹⁰ Muhtar Dahri dkk, Penerapan Kitab Undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Pemilu, Wajah Hukum volume 7 edisi ke-2: 2023, hal. 3

¹¹ Tjantje Tjiptabudy, “Menata Ulang Penegakan Hukum Pemilu dan PemiluKada”, dalam Khairul Fahmi, dkk (Editor), Pemilihan Umum Serentak, RajaGrafiKa Persada, Jakarta, 2014, hlm. 860

dengan kasus yang terjadi pelanggaran pidana di Pemilihan Umum 2019 sebanyak 2.724 di seluruh wilayah Indonesia.¹² Dari 1023 laporan atau temuan tersebut 479 merupakan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 248 pelanggaran kode etik, 332 kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang memenuhi syarat formil dan materil, dan 125 pelanggaran hukum lainnya dan pada pembahasan kedua 581 perkara dihentikan di Gakkumdu, dan 37 perkara disidangkan di Pengadilan Negeri dari 53 perkara yang disidangkan dan *Incracht* yang menjadi putusan akhir. Dari data tersebut 58% dugaan pelanggaran pemilu berhenti di Gakkumdu pada pembahasan kedua dan di penyidik kepolisian yang mengevaluasi hasil penyelidikan pengawas pemilu untuk menentukan apakah ada atau tidak pelanggaran pemilu.¹³

Dari data tersebut sudah terlihat sebanyak 58% kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu terhenti di pembahasan kedua Gakkumdu.¹⁴ Hal itu berarti kasus – kasus tersebut dihentikan dari proses penanganan atau tidak bisa dilanjutkan ke proses penyidikan dan persidangan. Sebagai informasi, pembahasan kedua yang dilakukan oleh Gakkumdu yang dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dan dihadiri oleh Pengawas Pemilu, Jaksa, dan Penyidik ini dilakukan setelah proses klarifikasi yang dilakukan oleh Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani dapat dikatakan proses pembahasan kedua yang terjadi di Gakkumdu merupakan pembahasan yang paling strategis karena menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat dilanjutkan penanganannya atau tidak dengan pertimbangan perbuatan tersebut mengandung unsur tindak pidana atau tidak mengandung unsur tindak pidana.

Mengingat Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur secara khusus mengenai jenis dan beratnya ancaman serta bagaimana penanganan tindak pidana Pemilu 2024 harus dilakukan, sedari awal mestinya tidak ada kekhawatiran akan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dalam Pemilu 2024. Namun melihat sedikitnya jumlah laporan tindak pidana pemilu yang berlanjut ke tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sampai keluarnya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) membuktikan penanganan tindak pidana pemilu dalam Pemilu 2024 belum berjalan efektif sekalipun sudah tersedia saluran koordinasi antar penegak hukum dalam wadah Sentra Gakkumdu.

Sampel dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic*, oleh Bawaslu RI telah dicatatkan terjadinya dugaan pelanggaran tindak pidana *money politic* yang tersebar di beberapa Kabupaten/Kota tersebut yang berhasil naik ke persidangan dengan rincian beberapa kasus

¹² Registrasi 1.023 Temuan dan Laporan, Bawaslu Temukan 479 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2024 <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/registrasi-1023-temuan-dan-laporan-bawaslu-temukan-479-dugaan-pelanggaran-pemilu> 2024#:~:text=Jakarta%2C%20Badan%20Pengawas%20Pemilihan%20Umum,dan%20541%20berasal%20dari%20temuan, diakses pada tanggal 28 November 2024

¹³ Ibid, diakses pada tanggal 28 November 2024

¹⁴ Sri Wahyu Ananingsih, *Ambivalensi Peran Sentra Gakkumdu Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Di Jawa Tengah, Perihal Para Penyelenggara Pemilu*, Semarang: Bawaslu Jawa Tengah, 2019).

dinyatakan bersalah dan kasus yang lain dinyatakan bebas/*onstlaag* beberapa kasus tersebut berkekuatan hukum tetap (*incracht*).

Kenyataannya yang terjadi di lapangan dari 16 kasus yang sudah disebutkan diatas, beberapa kasus berhenti di tengah jalan dengan berbagai alasan seperti tidak ditemukannya delik tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil karena kurangnya bukti dan saksi serta perbedaan persepsi antara pihak Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan. Sebagai contoh perbedaan persepsi antara Bawaslu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan adalah pada Pasal 480 Ayat (1) Undang - Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan bahwa “Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka” yang menjelaskan tentang ketidakhadiran terlapor atau *in absentia* Bawaslu beranggapan *in absentia* sudah bisa dilaksanakan mulai dari proses klarifikasi yang dilaksanakan oleh Gakkumdu sedangkan menurut kepolisian dan kejaksaan, *in absentia* hanya bisa digunakan ketika laporan tersebut sudah masuk ranah penyidikan di kepolisian. Perbedaan tafsir ini mengakibatkan pada proses klarifikasi, ketika tersangka tidak hadir maka proses tersebut tidak dapat dilanjutkan dan berpotensi dihentikan karena kekurangan alat bukti dan keterangan dari tersangka. Hal ini menyebabkan banyak kasus tindak pidana pemilu yang *in absentia* berhenti di tengah jalan.

Hal ini dapat terjadi karena dilihat dari segi waktu penanganannya begitu singkat, maka dapat dibayangkan betapa berat terbatasnya bagi Bawaslu dalam melakukan pembuktian mulai dari investigasi di lapangan mencari alat bukti, melakukan klarifikasi terhadap terlapor dengan mekanisme melalui surat undangan (Panggilan) kepada terlapor untuk datang di Kantor Bawaslu untuk dilakukan klarifikasi, di sinilah kendalanya bahwa beberapa terlapor tidak memenuhi undangan untuk klarifikasi sehingga mekanisme pemanggilan kali jika terlapor tetap tidak memenuhi panggilan maka waktu penanganan akan memasuki masa daluwarsa apabila telah pelanggaran telah daluwarsa maka tidak dapat dilanjutkan.

Selain kendala terhadap waktu penanganan terdapat pula masalah dalam ketidaksepahaman antara Bawaslu, kepolisian, dan Kejaksaan sering berbeda pendapat tentang terpenuhinya unsur pidana karena di dalam forum sentra gakkumdu harus mencapai kesepakatan bersama apabila perkara tindak pidana pemilu ingin dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Penyidik dan Jaksa seringkali tidak mengikuti rekomendasi bawaslu karena dari menganalisis dan mengungkapkan fakta peristiwa menggunakan sudut pandang yang berbeda ini menjadi ketidaksepahaman dan akibatnya keputusan yang dibuat oleh Bawaslu di lapangan mengenai tindak pidana Pemilu tidak memiliki nilai apa pun. Serta masyarakat juga kurang menyadari bahwa tindak pidana *Money politic* telah diatur secara tegas di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menurut bapak Totok Hariyono, kasus-kasus *money politic* yang terjadi di masyarakat pada pemilihan umum banyak berhenti dan tidak dapat sampai pada tingkat pengadilan kebanyakan adalah oleh karena bagaimana para penegak hukum itu dalam memaknai pasal per pasal. Di dalam pasal per pasal itu pasti memiliki unsur-unsur, apabila pelanggaran terhadap salah satu

unsur pasal yang mudah untuk diterjemahkan maka perkaranya cepat untuk diselesaikan. Namun apabila unsur sulit untuk ditafsirkan atau memiliki pemaknaan yang rumit, maka akan lama juga untuk pembahasannya. Misalnya pada unsur “dengan sengaja” itu harus didukung dengan *mens rea* atau niat jahat. Pembahasan “dengan sengaja” yang dibenturkan dengan “*mens rea*” ini biasanya cukup memakan waktu untuk pembahasannya, selain itu unsur “memberikan” juga cukup lama dalam penerjemahannya karena harus ada barang/bukti maupun kriteria ucapan tertentu mengajak untuk mencoblos para calon yang bertarung dalam pemilihan umum.

Penanganan pelanggaran pemilu terhambat oleh sejumlah masalah. Seperti perbedaan pemahaman tentang Pasal antaran pihak dalam Gakkumdu, kekurangan alat bukti, ketidakhadiran terlapor, dll. Dalam hal ini penulis akan membahas beberapa sistematis yang telah dicapai dalam menangani pelanggaran tindak pidana pemilu oleh Gakkumdu, yang terhenti pada pembahasan kedua, antara lain adalah:

1. Kabupaten Pamekasan, Madura

Hasil analisis Bawaslu menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh sdr Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah Gus Miftah membagi-bagikan uang kepada ratusan orang di gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Uang yang dibagikan mulai dari Rp 50.000 hingga Rp 100.000 dan pria yang mengibarkan kaos bergambar pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 Prabowo-Gibran pada tanggal 20 Desember 2023 diduga melanggar Pasal 523 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu jo Jo. Pasal 280 Ayat (1) Huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 Ayat (1) Huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”¹⁵. Namun pihak Bawaslu menyatakan bahwa dikarenakan gus Miftah bukan merupakan pelaksana, peserta, maupun tim kampanye, maka unsur unsur pidana itu tidak dapat terpenuhi sehingga kasus tidak dilanjutkan dan berhenti di pembahasan kedua Gakkumdu.¹⁶

2. Kota Batu, Malang

¹⁵ Kompas, Bawaslu: Bagi-bagi Uang Gus Miftah Diduga sebagai Pidana Pemilu, <https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/03/203545178/bawaslu-bagi-bagi-uang-gus-miftah-diduga-sebagai-pidana-pemilu>, di akses pada 5 Desember 2024

¹⁶Detik News "Bawaslu Pamekasan Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang" selengkapnya <https://news.detik.com/pemilu/d-7141395/bawaslu-pamekasan-setop-kasus-gus-miftah-viral-bagi-bagi-uang>. Diakses pada 5 Desember 2024

Pada Selasa, 13 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau saat masa tenang Pemilu 2024 saudara Yuli Hendra Irawan dengan membagikan uang tunai Rp 500 ribu dan kartu nama serta stiker bergambar 1 paslon capres dan caleg Kota Batu Setelah menemukan temuan tersebut dan diproses di Gakkumdu, namun pada pembahasan kedua, kasus tersebut terhenti dengan alasan tidak termasuk dalam subjek pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁷

3. Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Guru di SMAN 1 Jereweh membagi-bagikan uang kepada siswanya Diduga uang tersebut merupakan upaya tindakan politik uang untuk mengarahkan siswa memilih salah satu calon anggota legislatif (caleg) yang akan bertarung di Pemilu untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya Daerah Pemilihan (Dapil) III Kabupaten Sumbawa Barat.¹⁸ kasus tersebut terhenti dengan alasan tidak termasuk dalam subjek pelaksana, peserta pemilu, dan tim kampanye sehingga tidak dapat dikenakan Pasal 523 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁹

Problematisa yang dihadapi Gakkumdu jika mengacu pada contoh kasus- kasus diatas adalah, sempitnya unsur – unsur yang tertulis di dalam Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu khususnya berkaitan dengan *money politic* yaitu Pasal 523 Ayat (1) dan (2) yang hanya menyebutkan jika pelaksana, peserta dan tim kampanye saja yang dilarang untuk melakukan tindak pidana *money politic*. Sehingga mereka yang tidak masuk ke dalam unsur – unsur tersebut tidak bisa dijerat dengan pasal tindak pidana *money politic*. hal ini berakibat untuk mereka yang tidak termasuk dalam subjek pada pelaksana, peserta, dan/atau tim maka tidak dapat dikenakan rumusan dari tindak pidana, sekalipun semua unsur politik uang telah terpenuhi dalam perbuatannya. Hal ini jelas tidak memberikan kepastian hukum kepada pelaku tindak pidana politik uang dan tidak jaminan keadilan bagi korban serta masyarakat.

Bahwa kekosongan hukum dalam pengaturan politik uang karena hanya mengatur “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye”; ternyata menimbulkan pemilihan umum yang kacau yang hal ini sangat berdampak Pemilihan Umum Tahun 2024 yang lalu. Sebagai contoh maraknya aktivitas dalam Pemilu Tahun 2024 selain itu juga politik uang ini menjadi ancaman yang sangat serius bagi masyarakat seluruh indonesia yang akan bertarung di Pemilihan Umum Pada tahun 2029 karena Pasal-Pasal yang berlaku sangat mengancam Pemilihan Umum yang

¹⁷ Malang Post, Bawaslu Kota Batu Hentikan Temuan Praktek Politik Uang, <https://malang-post.com/2024/02/21/bawaslu-kota-batu-hentikan-temuan-praktek-politik-uang> diakses pada 20 Desember 2024

¹⁸ Suara ntb, Oknum Guru SMAN 1 Jereweh Diduga Jadi Joki Politik Uang, <https://www.suarantb.com/2024/02/07/oknum-guru-sman-1-jereweh-diduga-jadi-joki-politik-uang> diakses 27 Desember 2024

¹⁹ Lombokpost., BawasKasus Oknum Guru Bagi Uang Dihentikan, Bawaslu KSB Sebut Tidak Cukup Bukti, <https://lombokpost.jawapos.com/pulau-sumbawa/1504404733/kasus-oknum-guru-bagi-uang-dihentikan-bawaslu-ksb-sebut-tidak-cukup-bukti> diakses 28 Desember 2024

Luberjudil sehingga memperbanyak korupsi di Indonesia akhirnya mengancam Ketahanan Nasional Negara.²⁰

Mengingat juga dalam pembuktian Tenggat waktu penyelesaian tindak pidana Pemilu yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 secara formil lebih singkat dan cepat (*speedy trial*) dibandingkan dengan tindak pidana umum menurut KUHAP. Tenggat waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan proses tindak pidana Pemilu sampai dengan putusan banding di Pengadilan Tinggi paling lama 51 hari, sedangkan untuk kasus pidana umum sampai pada tingkat kasasi bisa sampai minimal lebih kurang 400 hari. Dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dengan limitasi waktu yang sangat terbatas (*speedy trial*), semua harus memiliki kesadaran bahwa, setiap kebenaran materiil yang hendak dicapai pada suatu proses pemeriksaan di persidangan adalah tanggungjawab dan kewajiban bersama dari setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk kewajiban dari terdakwa sendiri untuk mengungkapkannya.

Dalam menyelesaikan tindak pidana pemilu dengan limitasi waktu yang sangat terbatas (*speedy trial*), semua harus memiliki kesadaran bahwa, setiap kebenaran materiil yang hendak dicapai pada suatu proses pemeriksaan di persidangan adalah tanggungjawab dan kewajiban bersama dari setiap orang yang terlibat dalam proses tersebut, termasuk kewajiban dari terdakwa sendiri untuk mengungkapkannya.

Bahwa dengan penjelasan diatas untuk dilakukan penegakan hukum harus terlebih optimal dibenahi norma pada Pasal 523 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Pemilihan Umum yang menggunakan unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu mengingat juga bahwa pembuktian dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang menggunakan pembuktian cepat (*Speedy trial*) apabila menggunakan unsur Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu maka hal ini tidak bisa secara optimal dilakukan penindakan karena norma pasal ini terlalu sempit, apabila ditemukan kasus politik uang dalam pemilu, agar lebih memudahkan penegakan hukum pemilu dan memberikan perspektif yang sama.

Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, analisis penegakkan hukum dalam tindak pidana pemilu terkait *money politic* seharusnya dapat membantu memperkuat integritas pemilu dan demokrasi secara keseluruhan dengan demikian penegakan hukum yang tegas, transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan politik yang kuat merupakan kunci dalam menangani masalah *money politic* dalam konteks penegakan hukum pemilu.

Penutup

Kesimpulan

1. Problematika Pengaturan Politik Uang di Indonesia

Pengaturan terhadap tindak pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih memiliki kelemahan, khususnya dalam hal cakupan subjek hukum yang terbatas hanya pada “pelaksana, peserta, dan/ atau tim kampanye”. Celah hukum ini sering dimanfaatkan oleh aktor-aktor lain seperti simpatisan untuk melakukan praktik

²⁰A. Muh Alif Ranggong, Zainal Abidin, Arifuddin Uksan, *Politik Uang dan Risiko Korupsi yang Mengancam Pertahanan Nirmiliter*, Jurnal Education and Development. Vol.11 No.2 Edisi Mei 2023

politik uang tanpa bisa dijerat hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas penegakan hukum dalam pemilu.

2. **Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 59/PUU-XXII/2024**

Mahkamah Konstitusi menolak perluasan subjek hukum dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemilu karena hal tersebut dianggap sebagai wilayah kebijakan pidana (*criminal policy*) yang merupakan wewenang pembentuk undang-undang, bukan Mahkamah. MK juga menegaskan penerapan prinsip *judicial restraint* dalam rangka menjaga pemisahan kekuasaan serta mencegah potensi kriminalisasi yang sewenang-wenang terhadap “setiap orang”.

Saran

1. **Revisi Regulasi oleh Pembentuk Undang-Undang**

Perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 agar cakupan subjek hukum dalam ketentuan pidana politik uang tidak hanya terbatas pada pelaksana, peserta, dan tim kampanye, melainkan dapat mencakup siapa pun yang terlibat secara aktif dalam praktik *money politic*, demi efektivitas penegakan hukum dan menjaga integritas demokrasi.

2. **Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan oleh Bawaslu**

Bawaslu perlu memperkuat strategi pengawasan dengan melibatkan teknologi dan partisipasi masyarakat secara aktif, serta memperkuat edukasi kepada masyarakat agar sadar akan bahaya dan konsekuensi hukum maupun sosial dari politik uang, bahkan jika dilakukan oleh simpatisan atau pihak luar lainnya.

Daftar Pustaka

- Ahmad Hudri, *Badai Politik Uang Dalam Demokrasi Lokal*, Malang: PT Cita Intrans Selaras. 2020
- Bungaran Antonius Simanjuntak, *Dampak Otonomi Daerah Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.
- Imawan Sugiarto, *Politik Uang Dan Permasalahan Penegakan Hukumnya*, Nasya Expanding Management, Jawa Tengah: 2021
- Jimly Asshidiqie, *pengantar ilmu hukum tata negara*, Rajawali pers, Jakarta 2014
- L. Sumartini, *Money Politic dalam Pemilu*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta: 2004
- Moh. Isnaeni, *MPR-DPR Wahana Mewujudkan Demokrasi Pancasila*, Yayasan Idayu, Jakarta: 1982
- Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, Ctk. Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sodikin, *Hukum Pemilu: Pemilu Sebagai Praktek Ketatanegaraan*, Gratama Publishing, Bekasi: 2014
- Friska, Friyanti, "*Pelaksanaan Pemilihan Umum Dalam Sejarah Nasional Indonesia*" Skripsi Pada Program Sarjana Fakultas Sejarah, Universitas Negeri Semarang, Tahun 2005
- Hariman, Satria, "*Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia*" Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS, Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019.
- Radian, Syam, *Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif*, Jurnal Etika & Pemilu Vol 7 Nomor 2 Bulan Juni Tahun 2021
- Soerjono, Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XXII/2024
- Kompas, Bawaslu: Bagi-bagi Uang Gus Miftah Diduga sebagai Pidana Pemilu, <<https://surabaya.kompas.com/read/2024/01/03/203545178/bawaslu-bagi-bagi-uang-gus-miftah-diduga-sebagai-pidana-pemilu>> diakses pada 5 Desember 2024
- Detik News, "Bawaslu Pamekasan Setop Kasus Gus Miftah Viral Bagi-bagi Uang" <<https://news.detik.com/pemilu/d-7141395/bawaslu-pamekasan-setop-kasus-gus-miftah-viral-bagi-bagi-uang>> diakses pada 5 Desember 2024